



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ 15 .25 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INSTALASI DAN KEPALA INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan Instalasi, penggantian nama personil kepala dan ketidaksesuaian dengan dinamika perkembangan kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/18.25 Tahun 2022 tentang Penetapan Instalasi dan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Instalasi dan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Instalasi dan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Instalasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berada dibawah Sub. Bagian, Seksi atau Divisi sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah.
- KETIGA : Instalasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang berada dibawah Bagian Tata Usaha terdiri dari:
- a. Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Instalasi Teknologi Informasi; dan
 - c. Instalasi Keamanan dan Ambulans.”
- KEEMPAT : Instalasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang berada dibawah Bidang Pengelolaan Keuangan yaitu Instalasi Penjaminan.
- KELIMA : Instalasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang berada dibawah Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari:
- a. Instalasi Rawat Inap (IRI);
 - b. Instalasi Rawat Jalan (IRJ);
 - c. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
 - d. Instalasi Perawatan Intensif (ICU); dan
 - e. Instalasi Bedah Sentral (IBS).
- KEENAM : Instalasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang berada dibawah Bidang Penunjang Medik dan Non Medik terdiri dari:
- a. Instalasi Laboratorium Terintegrasi;
 - b. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - c. Instalasi Radiologi;
 - d. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - e. Instalasi Farmasi;
 - f. Instalasi Kesehatan Lingkungan;
 - g. Instalasi Gizi;

- h. Instalasi Rekam Medik;
- i. Instalasi *Central Sterile Supply Department* (CSSD);
- j. Instalasi *Loundry*;
- k. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS); dan
- l. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

KETUJUH : Instalasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan KEEMPAT dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian atau Kepala seksi dan membawahi Unit/Ruang sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah.

KEDELAPAN : Instalasi sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dan KEENAM dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Divisi dan membawahi Unit/Ruang/Poliklinik sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah.

KESEMBILAN : Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN dengan nama dan jabatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KESEPULUH : Tugas Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN yaitu sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan sesuai kebutuhan tugas dan fungsi Instalasi;
- b. mengkoordinasikan kebutuhan sumberdaya pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh unit dibawah tanggung jawabnya;
- c. menyusun bagan organisasi kerja Instalasi;
- d. melaksanakan rencana kegiatan;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana kegiatan;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan;
- g. berkoordinasi dengan Instalasi lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KESEBELAS : Wewenang Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN yaitu sebagai berikut :

- a. mengusulkan pengorganisasian Instalasi;
- b. melakukan kompilasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan Unit/Ruang/Poliklinik dibawahnya;
- c. mengusulkan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan Unit/Ruang/Poliklinik dibawahnya;

- d. mengawasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan sarana prasaranan Unit/Ruang/Poliklinik dibawahnya; dan
- e. melakukan penilaian terhadap kinerja Unit/Ruang/Poliklinik dibawahnya.

KEDUABELAS : Pengorganisasian Instalasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Direktur tersendiri atas usulan dari masing-masing Kepala Instalasi mengetahui Kepala Bagian, Kepala Bidang dan/atau Kepala Sub. Bagian/Kepala Seksi/Kepala Divisi.

KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 445/18.25 Tahun 2022 tentang Penetapan Instalasi dan Kepala Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar beserta perubahannya dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPATBELAS : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

9 " " Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 April 2024
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, 1



ARIF SETYOKO

Tembusan :

1. Kepala Bagian Tata Usaha;
2. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
4. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik;
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ N .25 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INSTALASI DAN KEPALA
INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NAMA- NAMA KEPALA INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

A. NAMA-NAMA KEPALA INSTALASI PADA BAGIAN TATA USAHA

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Instalasi
1	Agus Edy Tjahjono, S.Kep, Ns	Perawat Madya	Kepala Instalasi Pengadaan Barang dan Jasa
2	Widhi Hartanto, S.S.T., M.Eng.	Pengelola Teknologi Informasi	Kepala Instalasi Teknologi Informasi
3	Mariyadi	Petugas Kemananan	Kepala Instalasi Keamanan dan Ambulans

B. NAMA KEPALA INSTALASI PADA BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Instalasi
1	Sholahuddin Sanjaya, S.KM, M.P.H.	Penata Laporan Keuangan	Kepala Instalasi Penjaminan

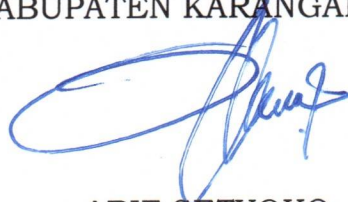
C. NAMA-NAMA KEPALA INSTALASI PADA BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Instalasi
1	dr. Nur Hidayat, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Madya	Kepala Instalasi Rawat Inap (IRI)
2	drg. Ratih Sari Dewi	Dokter Gigi Madya	Kepala Instalasi Rawat Jalan (IRJ)
3	dr. Narti	Dokter Madya	Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD)
4	dr. Dian Nurfuadi Sholihah, Sp. An., M.Kes	Dokter Spesialis Anestesi	Kepala Instalasi Perawatan Intensif (ICU)
5	dr. Hariyono, Sp.B.	Dokter Spesialis Bedah Madya	Kepala Instalasi Bedah Sentral (IBS)

D. NAMA-NAMA KEPALA INSTALASI PADA BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Instalasi
1	dr. Niniek Yusida, Sp.PK, M.Sc.	Dokter Spesialis Patologi Klinik Madya	Kepala Instalasi Laboratorium Terintegrasi
2	dr. Iceu Helmina Hurriawati, Sp.KFR	Dokter Spesialis Rehab Medik Madya	Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik
3	dr. Tinton Budi Setianto, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Kepala Instalasi Radiologi
4	Anton Supardi, A.M.R.	Radiografer Penyelia	Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah
5	Dra. Arini Ekowati, S.Apt.,M.Si.	Apoteker Utama	Kepala Instalasi Farmasi
6	Siti Asiyah, A.M.K.L.	Sanitarian Mahir	Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan
7	Djoko Darbiono, S.Gz.	Nutrisisionis Muda	Kepala Instalasi Gizi
8	Sarwastutik, STr.RMIK	Perekam Medis Penyelia	Kepala Instalasi Rekam Medik
9	Titik Harjanti, S.Kep	Perawat Penyelia	Kepala Instalasi <i>Central Sterile Supply Department (CSSD)</i>
10	Nuning Lestari , A.M.K.L.	Sanitarian Penyelia	Kepala Instalasi <i>Loundry</i>
11	Martinus Setya Nugraha, A.Md.TE	Teknisi Elektromedik Penyelia	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs)
12	Siti Hamurwani, S.K.M.	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	Kepala Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR, 4



ARIF SETYOKO